



## **RESIPROSITAS ANTARA JURNALIS DAN PEMILIK STASIUN TELEVISI DALAM PEMBERITAAN KRIMINAL**

**Sue Suranta Billeam Tarigan, Vinita Susanti**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

### **Abstrak**

Permasalahan pelanggaran pemberitaan kriminalitas pada televisi komersial dapat ditinjau antara lain dari kriminologi budaya yang salah satu teorinya adalah resiprositas. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resiprositas yang terjalin dalam pemberitaan kriminalitas pada internal media massa televisi, antara jurnalis dan pemilik stasiun televisi serta menganalisis konstruksi pemberitaan kriminalitas pada media massa televisi. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitian adalah berita kriminal khas pada empat stasiun televisi, yakni i) Stasiun NetTV atau NET (Jatnras, dan Siap 86), (ii) iNEWS (Police Story), (iii) Stasiun RTV (The Police) dan (iv) Trans 7 (Turnback Crime). Teknik analisis data menggunakan framing dari Gamson & Modigliani (1989). Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiprositas dalam pemberitaan kriminalitas di stasiun televisi terjadi bukan hanya antara polisi dan masyarakat, resiprositas antara polisi dan stasiun televisi, namun juga terjadi resiprositas antara jurnalis berita kriminalitas dengan pemilik stasiun televisi. Adapun konstruksi berita kriminal pada stasiun televisi tersebut dikemas secara kreatif, sekaligus dimaksudkan untuk memenuhi target pembingkaian.

**Kata Kunci:** resiprositas, pembingkaian, berita kriminalitas.

## PENDAHULUAN

Kehadiran media massa telah mengubah pola masyarakat luas dalam rangka menyerap informasi hiburan, pendidikan dan konten yang mempunyai pengaruh kuat dalam keseharian masyarakat. Televisi masih merupakan media utama masyarakat Indonesia, seperti diketahui tingkat penertasi televisi komersial masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan pentrasi media lain. Hasil survei Nielson Consumer Media View (CMV) mengungkapkan, tingkat pentrasi televisi komersial mencapai 96 persen dan disusul urutan kedua penterasi internet (44 persen) lalu di urutan ketiga pentrasi radio (37 persen) (databoks.katadata.co.id, 2017). Hal ini membuktikan stasiun televisi masih memiliki dampak yang sangat besar kepada masyarakat. Teori kultivasi (*cultivation theory*) telah menunjukkan bagaimana menonton televisi bisa berdampak pada persepsi, sikap dan nilai-nilai terhadap individu (Gerbner, Gross Morgan Signorielli, 1980).

Dalam pemaparannya kekuatan media dapat memonopoli wacana melalui teori konstruksi sosial (Gamson, 1992). Cara media mengkonstruksi pemberitaan ini adalah melalui image, tidak melalui fakta ataupun informasi. Seperti berbagai program siaran kriminalitas terus menerus memberitakan pesan, arti dan ideology yang homogen. Pemberitaan kriminalitas tidak hanya sebagai informasi saja, melainkan adanya hiburan dan sensasi yang menjadikannya sebagai news value. Hal ini membantu program berita kriminalitas di stasiun televisi menjadi banyak peminat karena merupakan pemberitaan yang laris dijual dan secara konstan selalu ada juga akses berita kriminal mudah dan murah apalagi dengan menggunakan narasumber tertentu saja seperti kepolisian. Produksi berita kriminal menciptakan adanya hubungan

resiprositas antara jurnalis dengan pemilik modal karena mereka saling bergantung.

Satu dari beberapa fokus kriminologi budaya adalah mengkaji konstruksi pemberitaan kriminal oleh media massa, khususnya bagaimana pemberitaan kriminalitas disajikan kepada pemirsanya. (Mc Laughlin, 2002) Menjelaskan bahwa berita kriminal adalah salah satu konsumsi berita yang paling besar mendapat porsi di media massa dan tidak hanya sebagai berita namun juga dapat menjadi hiburan. Kondisi pemberitaan kriminalitas saat ini kedepan diperkirakan menjadi hal yang mengkhawatirkan, pemberitaan tentang kekerasan dan kriminalitas yang berlebihan serta tanpa adanya efek blur yang jelas dapat menyebabkan audiens terbiasa dengan kekerasan kriminalitas yang rutin tergambar dinikmati oleh pemirsanya. Secara nomatif pemberitaan merupakan sarana publik yang berfungsi memenuhi sarana publik, tetapi dalam struktur industri media tidak lagi dinilai berdasarkan nilai gunanya melainkan diprioritaskan pada nilai tukar dalam memperoleh keuntungan ekonomi (Mosco, 1996). Dalam perspektif ekonomi berita kriminal dikemas atau disajikan dengan memiliki daya tarik tersendiri, hingga harus memberikan rating yang lebih dalam persaingan antar program isi siaran televisi.

Pemberitaan kriminalitas dipelopori oleh RCTI melalui program *Seputar Indonesia* pada tahun 1990 dan kehadiran program berita kriminal semakin membuka mata pemirsanya. Hingga peredarannya muncul program program berita kriminal dengan gaya khusus sampai saat ini seperti *Siapa 86 (Net)*, *Sergap (RCTI)*, *The Police (Trans7)* dan banyak lagi model lainnya dalam masing-masing stasiun televisi. Semakin banyaknya produksi berita kriminal tentu tidak lepas dari potensi pelanggaran penayangan berita kriminal itu tersendiri, terkadang munculnya aksi

kekerasan, sadisme dan rekonstruksi kejahatan sengaja disajikan untuk memancing emosional penontonya.

Perlunya pengawasan dalam melihat semakin banyaknya pemberitaan yang menampilkan aksi kriminalitas secara vulgar dan dikupas mendalam. Dengan menjalankan peran pemerintah untuk ikut ambil andil menyikapi persaingan dalam memproduksi suatu berita kriminal di berbagai macam program siaran televisi. Selain terdapat Dewan Pers untuk mengawasi konten media program siaran juga ada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertugas mengawasi lembaga lembaga penyiaran. Sepanjang tahun 2019 KPI memantau tiga jenis lembaga penyiaran Lembaga Penyiaran (LP), yakni 16 televisi komersial yang disebut sebagai lembaga berjaringan (LP Berjaringan), mulai dari NET TV hingga Jawapos TV. KPI juga memantau 13 lembaga penyiaran berlangganan (LP Berlangganan) mulai dari First Media hingga MNC Vision. KPI pun memantau 12 lembaga penyiaran radio (LP Radio), mencakup radio swasta seperti Prambors hingga radio pemerintah seperti RRI Pro 1 dan RRI Pro 2 (KPI, 2020).

Selama tahun 2019 KPI menemukan potensi pelanggaran siaran berjumlah 45.902 temuan. Pasca verifikasi, potensi pelanggaran tersisa 6.167 temuan. Hasil verifikasi akhir jumlah temuan potensi pelanggaran yang diduga melanggar P3-SPS adalah 1.332 temuan dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran 1.332 temuan itu, 1099 temuan atau sebagian besar (82,50%) dilakukan oleh LP Berjaringan (TV komersial). Barulah sisanya temuan pelanggaran dilakukan oleh LP Berlangganan yang berjumlah 126 dugaan pelanggaran (9,46%), dan dugaan pelanggaran yang terkecil dilakukan oleh lembaga penyiaran radio, yakni 107 dugaan pelanggaran (8,03%) (KPI, 2020). Data-data ini menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran siaran

sebagian besar dilakukan oleh TV komersial

Di antara pelanggaran yang dilakukan TV komersial (LP Berjaringan) tersebut adalah pelanggaran yang berkaitan dengan pemberitaan menyangkut tindak kriminalitas. Tabel 1.1 menunjukkan jenis-jenis dugaan pelanggaran yang dilakukan TV komersial sepanjang tahun 2019.

**Tabel 1.1 Dugaan Pelanggaran Pemberitaan Kriminalitas pada TV Komersial (2019)**

Jenis Pelanggaran	Jumlah Pemberitaan
Kekerasan	39
Penyamaran identitas	27
Penggambaran kembali proses kejahatan	10
Peliputan terorisme	2
Seksualitas	2
Interogasi kepolisian	1
<b>Jumlah Pelanggaran</b>	<b>81</b>
	<b>pemberitaan</b>

Sumber: Diolah dari data KPI (2020)

Kasus kekerasan yang ditayangkan pada program pemberitaan kriminalitas merupakan adanya pengaruh ciri khas tersendiri dalam model pemberitaan yang diharapkan mampu menarik simpati publik. Namun memiliki dampak sangat nyata yang bahkan dapat berimbas keseluruhan keseharian pemirsanya tanpa mereka sadari. Tidak hanya mengumbar kekerasan demi mengejar nilai jual program siaran berita, terkadang aksi penangkapan kejahatan dengan meruntut kronologis kejadian hingga rekonstruksi dikupas secara mendalam juga dapat disajikan di tengah masyarakat. Semakin banyaknya tayangan pemberitaan kriminalitas di televisi saat ini telah menjadikan masyarakat sebagai individu yang lebih selektif dan memilah tayangan tayangan yang mereka butuhkan. Namun masih banyak juga yang menilai bahwa pemberitaan kriminalitas yang dikemas secara mendetail dan memiliki unsur

kekerasan adalah tayangan yang menarik untuk disaksikan, hal ini disebabkan karena adanya rasa ingin tahu yang besar dan dorongan emosional yang semakin meningkat pada saat menyaksikan pembertitaan kriminal.

Melalui gambaran diatas maka dapat dipahami bahwa logika pasar membuat media program berita kriminalitas berlomba lomba untuk saling mencari keuntungan. Seringkali ini hal ini menciptakan kompetisi yang mengabaikan etika jurnalistik, oleh karenanya dibutuhkan regulator lembaga penyiaran untuk meminimalisir isi berita yang menampilkan aksi secara vulgar dan mendetail dalam menyajikan berita berita kriminal. Dari sisi perkembangan sektor media tidak terpisahkan dari yang namanya teknologi, dinamika pasar dan kekuasaan pemilik media (Esti & Hartanti, 2015). Persaingan antar lembaga penyiaran demi mendapatkan share rating yang tinggi di masyarakat terlihat melalui banyak konten atau isi berita dengan kemasan sensasional bahkan mengabaikan kode etik jurnalistik dari pemberitaannya. Program acara pemberitaan kriminalitas yang melakukan potensi pelanggaran banyak terjadi di stasiun televisi. Penulis merangkum dengan potensi pelanggaran pemberitaan kriminalitas terbanyak tahun 2019 di empat stasiun televisi Indonesia, terutama dengan program program andalannya. Seperti Trans7 dengan program pembertitaan kriminalitas The Police, NET dengan program pemberitaan kriminalitas dengan tren barunya Siap 86 dan Jatanras, RTV dengan program pemberitaan kriminalitas Turn Back Crime dan CSI dan stasiun televisi Inews dengan program pemberitaan kriminalitas Police Story dengan intensitas pemberitaan kriminalitas yang tinggi.

Tingginya rating pada program acara pemberitaan kriminalitas "Siap 86"

dan "The Police" tidak berbanding lurus dengan respons atau aduan masyarakat yang disampaikan ke lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Terbukti ketika menyajikan aksi kekerasan dan meliput anak dibawah umur yang melakukan kejahatan, sehingga mendapatkan kritik juga dari masyarakat. Dikarenakan konten pemberitaan kriminalitas yang disajikan melakukan pelanggaran kode etik penyiaran.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin menganalisa bagaimana resiprositas yang terjalin antara pemilik tv dengan jurnalis kriminal dalam mengemas pemberitaan kriminal di stasiun televisi komersil. Sehingga dapat terciptanya konstruksi sosial pemberitaan yang ideal dapat disaksikan masyarakat penikmat isi siaran.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian mengenai pemberitaan kriminalitas pada media penyiaran, dalam hal ini televisi komersial. Subyektivitas dalam pemberitaan termasuk pemberitaan kriminalitas antara lain merupakan hasil dari terjadinya saling ketergantungan untuk memberikan manfaat antara jurnalis dan pemilik stasiun televisi. Oleh sebab itu perspektif penelitian adalah hubungan timbal resiprositas pada pemberitaan kriminalitas di televisi. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dipilih pendekatan kualitatif deskriptif karena melalui pendekatan kualitatif (Creswell, Cooper & Schindler 2014) memungkinkan penulis untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan memahami makna dari pemberitaan kriminalitas serta menginterpretasikannya. Adapun narasumber yang memiliki hubungan atau pengalaman tidak langsung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengawasi lembaga lembaga penyiaran dan jurnalis kriminal stasiun televisi.

Metode analisis data dalam penelitian ini ini adalah metode analisis data kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

Adanya resiprositas yang terjalin antara pemegang modal atau pemilik stasiun televisi dengan jurnalis pemberitaan berita kriminalitas, membawa peranan dalam penyajian beritanya. Berbagai potensi pelanggaran pemberitaan kriminalitas di stasiun televisi komersil Indonesia menarangkan fakta bahwa media memang tidak dapat lepas dari kepentingan tertentu, baik itu merupakan kepentingan pribadi jurnalis dan menjadi ideologi tertentu yang mendasari organisasi program acara ataupun kepentingan pemilik. Pemberitaan kriminalitas yang menampilkan kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan dan sadisme lainnya dikupas secara detail dan mendalam untuk mendapat simpati publik dapat menjadi bumerang bagi masyarakat awam khususnya anak dan remaja pada saat menyaksikannya. Namun disadari hal tersebut sulit untuk dihindari mengingat minimnya regulasi ataupun kode etik yang mengatur mengenai kepentingan pemilik terhadap isi pemberitaan yang disajikan. Sejauh ini tidak ada regulasi media yang mengatur bahwa pemberitaan kriminalitas harus bebas dari intervensi pemilik hingga sampai sampai ke dewan redaksional, kebebasan pers membuat produksi berita semakin banyak dan bermacam macam program. Pengaruh berita kriminal yang disajikan di televisi tentu juga harus memiliki nilai dan tidak semua berita kriminalitas itu memiliki nilai. Ditambah durasi sebuah program acara berita kriminal sangat terbatas dalam penyajiannya. Kadar pemberitaan inilah yang dapat menjadi ciri khas atau pengaruh kuat dalam pemberitaan, semakin menjual nilai beritanya semakin kuat juga pengaruhnya kepada pemirsanya. Penyajian berita kriminal di

televisi haruslah taat asas dan kode etik dalam jurnalistik. Para pelaku kejahatan, korban pembunuhan, korban pemerkosaan, aksi sadisme semakin menghiasi layar kaca televisi dan tanpa disadari rating dan share program pun melejit bahkan sampai dua digit. Puluhan program berita kriminal muncul dilayar kaca televisi hingga model pemberitaan gaya gaya terbaru seperti *Jatanras (Net)*, *Turn Back Crime (RTV)*, *The police (Trans7)*, *Police Story (Inews)* dan banyak lainnya lagi. Hingga saat ini tayangan berita kriminal masih memiliki rating share tinggi, hal ini berarti program acara kriminal masih menjadi banyak diminati masyarakat. Bila dibandingkan biaya operasional dan produksi berita ini relaif lebih kecil diantara program lainnya, sehingga menimbulkan persaingan dalam meliput dan mengemas berita berita kriminal di lapangan dengan sebaik mungkin. Meskipun demikian fungsi pemberitaan kriminalitas masih belum sepenuhnya dijalankan secara bertanggung jawab untuk kepentingan penikmat siarannya. Pertanggungjawaban etika masih menjadi hal yang mendasar dari kasus kasus pemberitaan kriminalitas yang terjadi dan ditampilkan di media televisi, pertimbangan disisi bisnis masih menjadi yang prioritas dibandingkan perlindungan kepada masyarakat terkhusus seperti anak anak dan remaja. Dari sudut pandang kemas berita memang tidak ada intervensi pemilik yang mengatur bahwa jurnalis harus menjalankan fungsinya untuk kepentingan industri, namun kenyataannya publik dapat melihat adanya praktik praktik yang dilakukan para pekerja media terutama pembuat konten berita untuk kepentingan rating dan komersil dalam memproduksi sebuah berita. Oleh karena itu perlu ditekankan bahwa permasalahan yang berlangsung ialah mengenai konflik kepentingan dalam segi komersil, seperti apakah etis seorang jurnalis

memasukkan kepentingan privat atau keuntungan pribadi dalam pembertiaannya. Demi mengejar share rating program yang tinggi terkadang program acara berita kriminalitas mengabaikan regulasi penyiaran yang berlaku, saat ini dalam pengawasan lembaga penyiaran KPI. Menuju era digital penulis melihat semakin bebasnya pemberitaan media mbingkai konten pemberitaannya dalam memberikan sajian yang menarik hingga sensasional kepada pemirsanya. Lembaga penyiaran sebagai pengawas program acara mengamati pemberitaan kriminalitas yang semakin banyak wajib mematuhi regulasi yang ditetapkan untuk melindungi orang tua, anak dan remaja dalam menyaksikannya. Program program pemberitaan kriminalitas masih menjadi konten dominan sehingga banyak peminat masyarakat yang menantikannya untuk menyaksikannya, maka tidak dapat dihindari juga fungsi komersil pada media televisi lebih menonjol dibandingkan fungsi lainnya. Meskipun demikian fungsi komersil dan sensasional tidak dapat dijalankan secara terang terangan karena terbentur masalah etika untuk mengemas atau produksi berita kriminal pada stasiun televisi. Resiprositas yang terjalin terjadi antara pemilik dan jurnalis pemberitaan kriminal lebih sebagai resiprositas yang bersifat umum. Memiliki arti pihak manajemen televisi membutuhkan jajaran redaksi berita kriminalitas untuk memperoleh konten berita kriminalitas yang dipersiapkan oleh jajaran redaksi maupun yang dibuat dengan kerja sama pihak lain dalam hal ini kepolisian. Sementara itu pihak redaksi berita kriminalitas juga tergantung pada manajemen televisi atas kelangsungannya sebagai pegawai pada stasiun televisi. Bentuk resiprositas berita kriminalitas tidak terlihat secara langsung namun sudah terjadi dengan sendirinya dalam visi dan misi dan mekanisme kerja produksi berita

kriminalitas, pihak pemilik stasiun televisi memang menyatakan tidak mencampuri urusan teknis produksi secara langsung. Demikian juga pihak jurnalis berita kriminalitas tidak merasa secara langsung mendapatkan pesan khusus dari pemilik televisi bahwa berita kriminalitas yang di produksi harus memiliki kriteria tertentu. Namun antara pihak pemilik televisi maupun jurnalis berita kriminalitas berdasarkan hasil penelitian kedua pihak sama sama berhadapan dengan tantangan dan dilema yang sama terkait dengan berita kriminalitas. Hubungan yang berlangsung berada di dua kutub sifat penyajian berita kriminalitas yakni antara kutub pragmatis dengan kutub idealis. Kutub pragmatis memandang berita kriminalitas dari aspek sejauh mana bisa memenuhi pertimbangan bisnis seperti berita kriminalitas disukai pemirsa juga memperoleh rating tinggi dan diharapkan memperoleh pengiklan untuk komersil. Sementara itu kutub idealis mempertimbangan sejauh mana berita kriminalitas itu dapat mendidik masyarakat, ramah untuk anak dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh KPI secara khusus maupun pemerintah secara umum.



(Sumber, KPI)

Semakin tingginya jumlah penonton atau pemirsa yang menyaksikan program acara acara kriminalitas membawa dampak yang baik untuk kelangsungan redaksional dalam meraup profit di segi bisnis. Model pemberitaan dituntut sekreatifitas mungkin dan seefisien mungkin agar

dapat bertahan sampai bersaing dengan program acara lainnya.

Penulis menyadari resiprositas yang terjalin juga bukan hanya pemilik dengan jurnalis saja yang terjadi untuk mendapatkan nilai komersil stasiun televisi, terlihat pemberitaan berita untuk dapat dikemas secara menarik dan memiliki nilai yang tinggi dapat dicapai dengan membangun resiprositas bersama kepolisian juga. Betapa pihak program isi siaran sangat tergantung pada pihak kepolisian untuk bisa menghadirkan cerita yang memiliki nilai jual, karena hanya dengan kerjasama dengan pihak kepolisian saja program acara bisa diselenggarakan secara rutin dan berkala. Resiprositas antara pihak kepolisian dengan pihak televisi dapat terjadi karena pihak kepolisian juga sangat tergantung pada publikasi di televisi. Seperti diketahui televisi merupakan media massa yang memiliki level penetrasi paling tinggi di antara media massa lainnya, melalui program acara di televisi kepolisian dapat menampilkan kinerjanya dan melakukan sosialisasi serta mengedukasi masyarakat. Sehingga dapat memperbaiki citranya yang terkadang oleh sebagian masyarakat dinilai kurang baik. Kehadiran program kriminal baik di program khusus kriminal ataupun program khusus berita umum tidak lepas dari persaingan stasiun televisi untuk meraih keuntungan. Biaya operasional dan produksi berita ini relatif lebih murah dibandingkan program berita lainnya dan untuk memenangkan persaingan setiap program acara terkadang menampilkan gambaran gambaran kejadian kejahatan yang sensasional di tengah masyarakat. Sehingga menerima teguran dari lembaga penyiaran untuk lebih bijaksana lagi dalam memberikan berita kepada pemirsanya. Ditengah tuntuan media massa yang setiap hari harus menyajikan berita sebanyak mungkin kepada pemirsanya, penulis mengamati berita

berita yang disajikan media massa justru lebih banyak berita pendapat. Ketika sebuah kasus pemberitaan, berita yang ditampilkan umumnya berita pendapat dan komentar dari berbagai kalangan dari peristiwa yang terjadi dan dalam segi bobot berita nilai pemberitaan yang baik akan mempengaruhi isi berita yang hendak disajikan kepada masyarakat.

## **PENUTUP**

Pada pemberitaan kriminalitas didapati adanya potensi pelanggaran dalam pemberitaannya, ini tidak lepas dari persaingan antar program khusus kriminal untuk mendapatkan keuntungan. Proses mencari kepentingan dalam segi bisnis ini terlihat dari resiprositas antara pemilik atau pemodal dengan jurnalis berita kriminal, dimana dalam mengemas isi berita memunculkan daya tarik tersendiri untuk menambah nilai jual dan meningkatkan share rating program acara pada televisi komersil. Fungsi media belum sepenuhnya dijalankan, karena belum mempertimbangkan kepentingan pemirsanya terkhusus anak anak dan remaja. Oleh karena itulah dibutuhkan peraturan penyiaran yang tegas dan teratur agar tayangan kriminalitas dengan unsur kekerasan dan sadisme tidak dijadikan sebuah sekuel drama kriminalitas, tetapi hanya disiarkan dalam pemberitaan kriminalitas yang diterima baik oleh masyarakat. Kedua penulis mendapati secara tidak langsung pemberitaan kriminalitas juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan kejahatan dan kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Dari hal inilah perlunya menghindari pemberitaan pemberitaan yang menayangkan aksi kejahatan secara detail dan mendalam. Tayangan berita kriminal seharusnya tidak menimbulkan kepanikan dan kerisauan bagi masyarakat, melainkan mengedukasi masyarakat untuk lebih antisipatif dalam menyikapi kejahatan.

Setiap program acara pemberitaan kriminalitas harus mengedepankan kode etik jurnalistik dalam penyampaiannya, untuk menciptakan iklim berita yang bersih dari segala macam unsur kekekrasan. Sehingga persaingan yang sehat antar program siaran dapat dilanjutkan dengan baik tanpa adanya kepentingan tertentu dan memiliki dampak yang signifikan di masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, Djafar H. (1991). *Jurnalistik Masa Kini*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Borger, M., Hoof, A. N., & Sanders, J. (2016). Expecting Reciprocity: Towards a Model of the Participants' Perspective on Participatory Journalism. *New Media 7 Society*.
- Creswell, J.W., & Creswell, J.D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth edition. Los Angeles: SAGE Publications, Inc.
- Cooper, D.R., & Schindler, P.S.W. (2014). *Business Research Methods*. Twelfth edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Callanan, V. J. (2012). Media Consumption, Perceptions of Crime Risk and Fear of Crime: Examining Race/ Ethnic Difference. *Sociological Perspectives*, 55 (1). 93-115
- Carrabine, E. (2012). Aesthetics, Ethics, and Visual Criminology. *The British Journal of Criminology*, 52 (3), 463-489
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi dan Politik Media)*. Cetakan ke-7. Yogyakarta. LKIS.
- Ferrel, J Hayward & Young J. (2008). *Cultural Criminology an Invitation*. Sage Publications.
- Fitzgibbon, J & Seeger, M. (2002) Audiences and metaphors of globalization in the Daimler Chrysler AG Merger. *Communication Studies*. 53
- Gagnon, V. B., Nelson, J. L., & Lewis, S. C. (2018). Audience Engagement, Reciprocity, and the Pursuit of Community Connectedness in Public Media Journalism. *Journalism Practice*, <https://doi.org/10.1080/17512786.2018.1542975>
- Gordon, David and Kitross, John Michael. (1999). *Controversies in Media ethics* second edition. Wesley Longman Educational Publishers. Inc
- Holton, A. E., Coddington, M., Lewis, S. C., & Zunigam H. G. (2015). Reciprocity, and the News: the Role of Personal and Social Media Reciprocity in News Creation and Consumption. *International Journal of Communication*, 9, 2526-2547
- Jarvis, L., Macdonald, T., & Whiting, A. (2015). Constructing Cyberterrorism as a Security Threat: a Study of International News Media Coverage. *Perspective on Terrorism*, 9 (1), 60-75
- Maulidi, A. (2020). Storytelling of Bureaucratic White-collar Crimes in Indonesia: Is it a Matter of Reciprocal Norm. *Journal of Financial Crime*, 27 (2), 573-586. DOI 10.1108/JFC-07-2019-0087
- Mawby, R. C. (2010). Chibnall Revisited: Crime Reporters, the Police and 'Law-and-Order' News. *The British Journal of Criminology*, 50 (6), 1060-1076.
- Mufid, M. (2007). *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta. Kencana.
- McQuail, Denis. (2005). *Mass Communication Theory* Edition 6. USA. Sage Publications.
- Morrison. (2008). *Manajemen Media Penyiaran*. Jakarta. Kencana.
- Mosco, Vincent. (1996). *The Political Economic of Communication*. London Thousand Oaks. Sage Publications.
- Supranto, J. (2008). *Statistik: Teori dan Aplikasi. Jilid 1*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Taylor, & Francis. (2011). Watching The Detectives: Crime Programming, Fear of Crime, and Attitudes About the Criminal Justice System. *The Sociological Quarterly*, 52 (1), 36-55.
- Vilenchik, N. K., & Tenenboim, O. (2019). Sustained Journalist-audience Reciprocity in a Meso News-space: The Case of a Journalistic WhatsApp Group. *New Media & Society*, 22 (2), 264-282



**Sue Suranta Billeam Tarigan, Vinita Susanti**

*Resiprositas Antara Jurnalis Dan Pemilik Stasiun Televisi Dalam Pemberitaan Kriminal .....(Hal 1091-1099)*

**Perundang-undangan**

Undang Undang Republik Indonesia  
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang Undang no. 40 Tahun 1999  
Tentang pokok pers